



Sanksi Terhadap Pelaku Tindakan Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengurus Partai Politik

I Gusti Ngurah Putra Pratama¹ | I Gusti Bagus Suryawan¹ | Indah Permatasari¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

I Gusti Ngurah Putra Pratama,
Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa
Email address:
ngurahputrapratama465@gmail.com

Abstract—This identity card contains personal identity information such as facial identity, place, and date of birth of the individual concerned. This identity card will serve various purposes besides being population data residing in a certain area. This policy is referred to as the use of an electronic identity card, which will henceforth be called E-KTP. The implementation of E-KTP aims to ensure that every citizen who possesses this electronic identity card has only one official record to be applied throughout all administrative sectors in Indonesia. Political parties are new organizations that emerged in the 1830s as part of modern democracy, representative democracy. Political parties in political institutions play a role for the state, as they act as a unifying force in conveying the aspirations of the people and moving towards freedom. In this way, someone who is not interested in joining a political party could become a candidate member. The problems formulated in this research include (1) How is the Legal Protection for Victims of Abuse of Population Identification Numbers as Political Party Administrators? and (2) What are the Sanctions against perpetrators of Abuse of Population Identification Numbers as Political Party Administrators? This writing uses the method of normative legal research. The result of the analysis is Legal Protection for Victims of Abuse of Population Identification Numbers as Political Party Administrators. Additionally, there are Sanctions against perpetrators of Abuse of Population Identification Numbers as Political Party Administrators.

Keywords: acts of abuse; identity number; perpetrators; political party administrators; sanctions



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Masyarakat yang sah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dokumen penduduk Indonesia. Persyaratan agar dapat memiliki KTP antara lain harus berusia minimal 17 tahun dan berstatus warga Negara Indonesia (WNI). Kartu identitas kependudukan ini di dalamnya termuat identitas ataupun data diri seperti identitas wajah, tempat dan tanggal kelahiran yang bersangkutan. Di dalam kartu identitas kependudukan tersebut tercantum satu kode unik, dimana nantinya dikenal sebagai nomor induk kependudukan. Disaat seseorang mendaftarkan diri membuat kartu kependudukan ini akan langsung mendapatkan nomor induk penduduk sehingga dapat mengurangi legalitas penerbitan.

Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP adalah salah satu Gerakan dari instansi pemerintahan dalam memajukan pemerintahan berbasis digital atau *digital Government* sebagai salah satu bentuk dari pelayanan publik. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia menjadi alasan mengapa pemerintah membutuhkan ruang tersendiri untuk melakukan pendataan kependudukan. E-KTP adalah salah satu gebrakan untuk menciptakan database berskala nasional. Meningkatnya penggunaan teknologi Internet menyebabkan lahirnya berbagai rintangan yang mungkin muncul atas perlindungan data pribadi Masyarakat, khususnya rintangan dan tantangan dalam mencegah masalah yang muncul seperti tersebarnya data pribadi dari pemilik kartu identitas tersebut. Banyaknya dampak negatif yang akan muncul karena adanya pencabutan pada identitas akan menimbulkan banyak konsekuensi hukum ditengah Masyarakat yang menyerang individu mereka. Maka dari hal tersebut, perlu adanya ketentuan hukum yang terang dan berkekuatan hukum mengenai pencatutan identitas, agar dapat memberikan kepastian hukum dan kebermanfaatan bagi mereka yang terlibat pencatutan tersebut. Peristiwa ini adalah dampak negatif dari celah hukum sehingga merusak tatanan hukum itu sendiri. Jelang pemilu 2024, partai politik berupaya mengisi kesenjangan data anggotanya. Partai politik wajib memasukkan data warga negara secara acak yang dianggap mempunyai kualifikasi profesional yang diperlukan. Pendaftaran dilakukan melalui nomor identifikasi tempat tinggal. Nomor induk kependudukan yang bocor tersebut diyakini berasal dari berbagai lokasi. Ini bisa dari koperasi, lokasi persewaan, kartu kredit, dan persewaan. Hal ini membuktikan bagaimana lemahnya tatanan hukum negara dalam menjaga dan proteksi terkait data-data individu warga negaranya. Situasi ini pasti berdampak pada rusaknya sistem pemilu dan roh dari demokrasi itu. Sebab Tindakan dari pencatutan tadi tentunya tidak sesuai dengan konstitusi negara Indonesia dimana mempunyai kewajiban dalam melindungi setiap hak asasi insan seluruh warga negaranya. (1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengurus Partai Politik? dan (2) Bagaimanakah Sanksi terhadap pelaku Tindakan Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengurus Partai Politik?

2. Metode

Dalam proses pengkajian terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang dimana dengan menelaah penulisan ini dengan didasarkan penggunaan bahan hukum untuk mendapatkan kepastian dengan logika ilmiah secara normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan Konseptual.

Penyusunan penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang paling penting dan menjadi dasar serta landasan dalam mempertimbangkan dalil-dalil yang tercakup dalam penelitian ini. Selain itu, sumber hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung sumber hukum primer dan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, penjelasan, dan teori hukum terhadap kajian permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berguna sebagai penjelasan tambahan terkait bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bahan hukum

merupakan teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan lalu di klasifikasi atau dikelompokkan dan didokumentasikan, dicatat, dikutip, diringkas, diulas sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif. Sesudah bahan hukum terhimpun, lalu akan ditelaah dan diulas. Penggunaan metode sistematis dengan ungkapan deskriptif-analitis, yaitu bahan-bahan hukum diuraikan terlebih dahulu secara sistematis, kemudian dianalisis melalui metode analitis, dan argumentasi yang didasarkan pada logika hukum digunakan dengan ungkapan deduktif-induktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Kepada Korban Tindakan Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengurus Partai Politik

Istilah perlindungan data umumnya dipandang sebagai cara untuk melindungi privasi. Sebagai aturan umum, privasi secara khusus menjadi acuan dari perlindungan data. Menurut Alan Westin, privasi adalah hak dimana individu, kelompok maupun institusi mempunyai kemampuan dalam memutuskan penyebaran data mengenai mereka dapat disebarkan dengan orang lain. Oleh karena itu, pengertian ini diusulkan oleh Westin disebut perlindungan data karena menyangkut data pribadi. (Alan Westin, 1967 :7) Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dikuasainya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan.

Banyak negeri yang menyetujui perlindungan data menjadi hak konstitusional yaitu berupa perlindungan data. Hak atas keamanan data pribadi dan hak untuk mendapatkan pembenaran apabila terjadi kesalahan data. Banyak negara yang memiliki histori serta adat berbeda nan membenarkan fungsi perlindungan data dalam mendorong proses demokrasi dan memiliki jaminan konstitusional atas perlindungannya. (Graham Greenleaf, 2011 : 30) Perlindungan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yaitu “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi”. Kedudukan hukum di sini adalah menciptakan rasa aman dan perlindungan terhadap adanya bahaya. Jika subjek hukum tidak mampu menjaga hak-hak individu ataupun khawatir akan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, maka mereka harus dilindungi. Karena, penegakan hukum bersifat proaktif, antisipatif, dan adaptif. Tanpa harus menanti terjadinya kejahatan sebelum mengajukan permohonan perlindungan. Namun, masyarakat dapat mengajukan keluhan akan kebijakan tersebut. Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah contoh ketentuan yang lebih spesifik mengenai kerahasiaan data pribadi. Terkuaknya data pribadi di Indonesia melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Yang juga menjadi inti keberadaannya ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang juga bisa menjadi payung korban pencatutan identitas di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Data atau informasi pribadi merupakan data yang berkaitan mengenai individu ataupun orang yang teridentifikasi secara otomatis maupun dengan dikombinasikan bersama informasi yang lain baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan sistem elektronik atau nonelektronik. Berawal dari Badan Pengawas Pemilu mendapatkan laporan yang berasal dari warga yang datanya dicatat oleh partai politik. Lalu Bawaslu memberikan respon yaitu akan melakukan tindak lanjut dengan meneruskan laporan ke Komisi Pemilihan Umum. Berita tersebut melaporkan terdapat tindakan berulang dalam kasus pencatutan. Walaupun KPU RI menyikapinya dengan sikap tegas terhadap partai supaya menghapus nama korban saat melanjutkan tahap verifikasi. Akan tetapi, KPU menemukan kejadian pencatutan kembali pada tahap verifikasi faktual. Setelah diketahui bahwa pemahaman KTP terbukti dengan nama korban di Sipol, ketakutan korban meningkat karena tindakan pencatutan mengganggu kenyamanan mereka akan riwayat diri mereka

yang tercantum dalam KTP. (Yati Nurhayati, 2020 : 37)

Pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Keamanan Informasi Individu telah menjadi kepercayaan untuk kepastian yang sah dari berbagai kasus pelanggaran penyalahgunaan informasi individu di Indonesia, yang berasal dari tumpahan informasi dan pencurian informasi individu. Kedekatan UU PDP memberi pemerintah kewenangan untuk mengawasi administrasi informasi pribadi yang dilakukan oleh penyedia sistem elektronik. Agar perlindungan data pribadi dapat terlaksana dengan baik dan memenuhi seluruh kriteria dalam pengaturannya, UU PDP membagi data pribadi menjadi dua jenis data, yakni data pribadi khusus dan data pribadi umum. Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 4 ayat (2), jenis data pribadi yang bersifat spesifik tersebut meliputi data dan informasi Kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, ayat (3) berisi jenis-jenis data pribadi umum yang dapat diidentifikasi, termasuk nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang digabungkan untuk mengidentifikasi seseorang. Pengendali data pribadi juga diperlukan untuk menghentikan akses tidak sah ke data pribadi. Oleh karena itu, ini mengasumsikan akuntabilitas untuk pemrosesan data pribadi dan untuk melaksanakan tugas menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Menurut Pasal 64 ayat (1), penyelesaian sengketa data pribadi dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian dan proses peradilan perlindungan data pribadi yang dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku dalam hal ini tetap Merujuk kepada Penyelesaian non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau metode yang ada di luar pengadilan.

Sanksi Terhadap Pelaku Tindakan Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengurus Partai Politik

Indonesia merupakan negara hukum dengan peraturan-peraturan yang mengatur pola perilaku masyarakat Indonesia. Semua peraturan ini bersifat mengikat dan dapat ditegakkan serta membawa sanksi tertulis. Sanksi merupakan ancaman hukuman dan alat pemaksa untuk menaati aturan, undang-undang, dan norma hukum. Penegakan hukum pidana memerlukan sanksi hukum, dimana sanksi yang menimbulkan penderitaan khusus bagi pelakunya. Secara umum, wujud hukuman pada hukum pidana meliputi denda serta hukuman badan. Perwujudan yang lain misalnya pencabutan hak, pemberhentian, dan sebagainya. Hukuman seperti penyiksaan juga pernah digunakan di masa lalu. Setiap hukuman mempunyai signifikansi sosial karena intensitas sanksi bergantung pada bagaimana hukuman tersebut dirasakan.

Peraturan tentang pencatutan lainnya dibahas dalam buku RUU Hukum Pidana. Berdasarkan hukum pidana, identitas tindakan mencari keuntungan dari seseorang mungkin bertanggung jawab atas pemalsuan atau penipuan terkandung dalam Pasal 378 yang inti tujuannya merupakan penggunaan itu ialah nama samaran. Berdasarkan formulasi bifungsional, istilah ini bertujuan untuk mengkomunikasikan suatu tindakan yang diperbuat secara sengaja maupun bentuk niat yang diungkapkan. Apabila diperuntukan sebagai elemen yang dilakukan seseorang secara sengaja maka, orang yang bertindak tersebut tidak memiliki hak untuk itu dan individu tersebut dengan sadar menggunakan kebohongan atau taktik untuk menipu (Said Karim & Haeranah, 2016 : 119).

Umumnya di Indonesia mengenal adanya sanksi hukum, diantaranya adalah Sanksi hukum pidana, sanksi hukum perdata dan sanksi hukum administrasi, disamping sejumlah sanksi yang telah dipaparkan sebelumnya, di Indonesia pula memberlakukan sanksi secara tidak tertulis, dan telah diakui hingga diterapkan pada setiap wilayah berdasarkan dengan adat istiadat yang berlaku. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan ketentuan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi. Menurut hukum, semua hal mengenai informasi

ataupun data-data yang bersifat privat wajib untuk diketahui dan disetujui oleh pihak terkait, terbitkan Peraturan berupa UU perlindungan data pribadi, pihak yang tidak berkaitan dengan data tersebut apabila mengambil keuntungan dari informasi itu akan dikenakan sanksi secara jelas juga tegas.

Kepastian hukum di Indonesia yang berfungsi sebagai perlindungan data belum bekerja secara optimal. Beberapa kasus pencatutan data diri dalam beberapa penelitian adalah bukti di lapangan. Kerap terjadi penyalahgunaan data pribadi individu tanpa adanya persetujuan maupun sepengetahuan pemilik data tersebut, hal tersebut mungkin terjadi akibat minimnya pengawasan keamanan dari sisi pemilik atau pengguna (Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021 : 38).

Partai politik sedang gencar memperbaiki kondisi untuk menghadapi pemilu 2024. Partai politik memaksakan warga yang dianggap memenuhi syarat untuk memberikan data sewenang-wenang. Bagaimana mendaftar dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kasus pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk ke dalam pemalsuan dokumen. Jika kita menjurus lagi ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sebagaimana Pasal 254 menjelaskan: "Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Ancaman hukuman yang dibahas dalam Pasal 254 UU Pemilu ialah pidana penjara dengan kurun waktu enam tahun maksimal serta denda maksimal sebesar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua juta rupiah). Tindakan pencatutan data diri di penjara awalnya bertujuan untuk mengatur kebebasan, namun sampai saat ini masih belum ada denda serta sanksi untuk partai politik yang memakai NIK penduduk. Sanksi untuk pencatutan diatur juga dalam Pasal 96 Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai hak untuk mencetak, menerbitkan dan/atau menyebarkan formulir dokumen kependudukan sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan g akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun juga sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pembuat undang-undang (legislature) menetapkan kebijakan kriminal untuk memberantas kejahatan dan penegakan hukum sesuai tujuannya di masyarakat. Akibatnya, kebijakan dalam melindungi korban pencatutan keuntungan merupakan komponen penting dalam dibentuknya hukum itu. Sesuai dengan konsep tersebut negara berperan guna menciptakan sesuatu kesejahteraan sosial tidak hanya diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila sebatas memenuhi kebutuhan material warga negara, Namun yang lebih penting, hal ini memerlukan penegakan hukum Melindungi korban kejahatan untuk mencapai rasa keadilan dan Kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, kasus pencatutan yang menjadi masalah hukum tidak dapat diputuskan berdasarkan undang-undang, karena Indonesia menggunakan hukum positivistis. Satu keuntungan dari positivisme hukum adalah bahwa itu menjamin kepastian hukum dan memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Lemahnya hukum saat ini yang paling merugikan adalah seringkali para penguasa memanfaatkannya guna menguatkan serta mempertahankan kekuasaannya, hingga tujuan dibentuknya hukum sebagai sarana pelindung dan memberikan rasa adil bagi masyarakatnya malah menjadi boomerang bagi mereka. Selain itu, undang-undang seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang cepat karena sangat kaku terhadap evolusi. Terakhir, undang-undang tidak dapat menyelesaikan semua masalah yang timbul dalam masyarakat karena undang-undang hanya mencakup sebagian kecil dari berbagai masalah politik, ekonomi, dan budaya.

4. Simpulan

Adanya hukum menjadi payung bagi masyarakatnya, salah satunya adalah memberikan rasa aman dan terlindungi. Saat ini sudah ada perlindungan hukum yang diperuntukan kepada korban

pelanggaran pengambilan data di Indonesia yang Dimana bentuk dari perlindungan yang diberikan dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan dalam bentuk represif. Adapun yang membedakan kedua bentuk perlindungan ini adalah perlindungan hukum preventif berguna untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran sedangkan represif berguna untuk memulihkan atau menyelesaikan kejahatan atau pelanggaran yang terjadi. Perlindungan hukum terhadap korban tindakan penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai pengurus partai politik diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan tercantum pula dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sanksi terhadap pelaku Tindakan Penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Pengurus Partai Politik, menurut Ancaman hukuman yang dibahas dalam Pasal 254 UU Pemilu ialah pidana penjara dengan kurun waktu enam tahun maksimal serta denda paling banyak Rp72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua juta rupiah). Sanksi untuk pencatutan diatur juga dalam Pasal 96 Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai hak untuk mencetak, menerbitkan dan/atau menyebarkan formulir dokumen kependudukan sesuai dengan Pasal 5 huruf f dan g akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun juga sanksi denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Daftar Pustaka

- Allan Westin, A. F. (1967). *Privacy is the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others*. London: Privacy and Freedom, .
- Greenleaf, G. (2011). *Hukum Perlindungan Data Global, Hukum Privasi & Laporan Khusus Bisnis*. Australia: UNSW Law Research.
- Haeranah, S. K. (2016). *Delik-Delik Di Dalam Kodifikasi*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Situmeang, S. M. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. . *SASI, Vol.27, No.1* .